



**PUTUSAN**

Nomor 182 /Pid.B/2022/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marno Wiyanto Alias Win  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 11 Juni 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Jangkung Rt.33 Rw.11 Desa Dadapan  
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Marno Wiyanto Alias Win ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 182Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARNO WIYANTO Alias WIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARNO WIYANTO Alias WIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MARNO WIYANTO Alias WIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti di bulan Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi Lutfi Anwar Alias Upik di Jalan Panglima Sudirman Desa Wajak Rt.02 Rw.05 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 bertempat di tepi Sungai Brantas Dusun Briyun Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, saksi Anom Joko Wasito dan saksi Sukamto (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi: N-5799-EBD tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 milik saksi Yahya Satria Darma saat sedang memancing. Selanjutnya setelah saksi Anom Joko Wasito dan saksi Sukamto (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) unit motor tersebut lalu saksi Anom Joko Wasito dan saksi Sukamto (dilakukan penuntutan secara terpisah) melepas nomor polisi motor tersebut kemudian motor tersebut di bawa oleh saksi Anom Joko Wasito kerumah terdakwa dengan maksud motor tersebut untuk di jual oleh terdakwa. Selanjutnya, 1 (satu) unit motor tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut yang di terima terdakwa dari saksi Anom Joko Wasito langsung di bawa terdakwa kerumah saksi Lutfi Anwar Alias Upik (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Panglima Sudirman Desa Wajak Rt.02 Rw.05 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan bertemu dengan saksi Lutfi Anwar Alias Upik lalu terdakwa menawarkan untuk di jual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK saja kepada saksi Lutfi Anwar Alias Upik seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah melihat sepeda motor tersebut dan harga motor yang ditawarkan tersebut murah, selanjutnya saksi Lutfi Anwar Alias Upik tertarik kemudian sepakat untuk membelinya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah saksi Lutfi Anwar Alias Upik membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut kepada saksi Lutfi Anwar Alias Upik. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penjualan motor tersebut kepada saksi Anom Joko Wasito dan saksi Anom Joko Wasito memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dari penjualan motor dari hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut yang di jualkan kepada saksi Lutfi Anwar Alias Upik merupakan hasil kejahatan yang di lakukan oleh saksi Anom Joko Wasito dikarenakan terdakwa telah 9 (Sembilan) kali menjualkan motor hasil kejahatan yang di lakukan saksi Anom Joko Wasito;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MARNO WIYANTO Alias WIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti di bulan Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi Lutfi Anwar Alias Upik di Jalan Panglima Sudirman Desa Wajak Rt.02 Rw.05 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 bertempat di tepi Sungai Brantas Dusun Briyun Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, saksi Anom Joko Wasito dan saksi Sukanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan nomor polisi: N-5799-EBD tahun 2010 warna hitam

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 milik saksi Yahya Satria Darma saat sedang memancing. Selanjutnya setelah saksi Anom Joko Wasito dan saksi Sukanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) unit motor tersebut lalu saksi Anom Joko Wasito dan saksi Sukanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) melepas nomor polisi motor tersebut kemudian motor tersebut di bawa oleh saksi Anom Joko Wasito kerumah terdakwa dengan maksud motor tersebut untuk di jual oleh terdakwa. Selanjutnya, 1 (satu) unit motor tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut yang di terima terdakwa dari saksi Anom Joko Wasito langsung di bawa terdakwa kerumah saksi Lutfi Anwar Alias Upik (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Panglima Sudirman Desa Wajak Rt.02 Rw.05 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan bertemu dengan saksi Lutfi Anwar Alias Upik lalu terdakwa menawarkan untuk di jual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut hanya dilengkapi STNK saja kepada saksi Lutfi Anwar Alias Upik seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah melihat sepeda motor tersebut dan harga motor yang ditawarkan tersebut murah, selanjutnya saksi Lutfi Anwar Alias Upik tertarik kemudian sepakat untuk membelinya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah saksi Lutfi Anwar Alias Upik membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut kepada saksi Lutfi Anwar Alias Upik. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penjualan motor tersebut kepada saksi Anom Joko Wasito dan saksi Anom Joko Wasito memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dari penjualan motor dari hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi yang terpasang dan tanpa surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut yang di jualkan kepada saksi Lutfi Anwar Alias Upik merupakan hasil kejahatan yang di

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan oleh saksi Anom Joko Wasito dikarenakan terdakwa telah 9 (Sembilan) kali menjualkan motor hasil kejahatan yang dilakukan saksi Anom Joko Wasito.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YAHYA SATRIA DARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di jalan setapak tepi sungai Brantas Dusun. Briyut Desa. Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang berupa Sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol : N-5799-EBQ, tahun 2010, Warna : Hitam, Noka : MH1JF5112AK450031, nosin : JF51E1451406, atas nama : DIAN PERMATASARI, alamat Jl. Anggrek RT. 15 RW. 02 Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Saksi ditinggal saat saat Saksi memancing ikan di pinggir sungai brantas;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIEF RAHARJO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lutfi Anwar pada tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumahnya di Jl. Panglima Sudirman Rt 02 Rw 05 Ds Wajak Kec Wajak Kab Malang dan melakukan penangkapan terhadap saudara Marno Wiyanto pada tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 24.00 Wib di rumahnya di Dsn Jakung Rt. 33 Rw. 11 Ds. Dadapan Kec Wajak Kab Malang;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lutfi Anwar dan saudara Marno Wiyanto tersebut bersama-sama dengan saudara Brigadir Feri Tri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lutfi Anwar dan saudara Marno Wiyanto tersebut sehubungan dia telah melakukan perbuatan menguasai dan menjual barang hasil kejahatan berdasarkan dari hasil keterangan dan barang bukti yang diamankan dari Tersangka sebelumnya yang bernama saudara Hengki Fernando;
- Bahwa hasil kejahatan yang dikuasi dan dijual oleh Terdakwa Lutfi Anwar dan saudara Marno Wiyanto tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 dengan tanpa nopol yang terpasang dan sudah dilakukan penyitaan sebelumnya dari saudara Hengki Fernando;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 dengan tanpa nopol yang terpasang tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB hanya dilengkapi STNK saja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saudara Hengki Fernando bahwa sepeda motor tersebut dibelinya dari terdakwa Lutfi Anwar pada bulan Januari 2022 dengan harga sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari hasil keterangan terdakwa Lutfi Anwar bahwa sepeda motor tersebut didaptkannya dengan cara membeli dari saudara Marno Wiyanto dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa Lutfi Anwar menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 dengan tanpa nopol yang terpasang tersebut kepada saudara Hengki Fernando pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saudara Marno Wiyanto menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2010 Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 dengan tanpa nopol yang terpasang tersebut kepada terdakwa Lutfi Anwar pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2022 dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang didaptkannya dari saudara

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom Joko Wasito serta habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANOM JOKO WASKITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian sekitar jam 08.00 wib pada tanggal 24 Februari 2022 di rumah pinggir jalan raya Gondanglegi Ds Kanigoro Kec Gondanglegi Kab Malang dan dibawa ke polres Malang sekitar jam 22.00 wib;
- Bahwa Saksi kedatangan mencuri 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 bahwa Saksi tidak tahu pemiliknya siapa;
- Bahwa Saksi mencuri sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 12.00 wib di tepi sungai brantas Dsn Briyut Ds Sambigede Kec Sumberpucung Kab Malang bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Sukanto;
- Bahwa Saksi menggunakan alat kunci Y dan sarana sepeda motor Honda revo warna abu-abu kombinasi merah tahun 2009 nopol terpasang N-2043-FA untuk mencuri sepeda motor Honda Beat warna Hitam N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya saudara Win (Marno Wiyanto). Untuk Saksi suruh jualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah sepeda motor tersebut dijual saudara Win (Marno Wiyanto) dan terjual Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi bagi dengan Saksi Sukanto;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Win (Marno Wiyanto) mendapatkan bagian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian sekitar jam 08.00 wib pada tanggal 24 Februari 2022 di rumah pinggir jalan raya Gondanglegi Ds Kanigoro Kec Gondanglegi Kab Malang dan dibawa ke polres Malang sekitar jam 22.00 wib;
- Bahwa Saksi kedatangan mencuri 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 bahwa Saksi tidak tahu pemiliknya siapa;
- Bahwa Saksi mencuri sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406 pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar jam 12.00 wib di tepi sungai brantas Dsn Briyut Ds Sambigede Kec Sumberpucung Kab Malang bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Anom Joko Wasito;
- Bahwa Saksi menggunakan alat kunci T dan sarana sepeda motor Honda revo warna abu-abu kombinasi merah tahun 2009 nopol terpasang N-2043-FA untuk mencuri sepeda motor Honda Beat warna Hitam N-5799-EBD, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut Saksi Anom membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah dan saksi juga kembali ke rumah Saksi. Setelah 2 hari mencuri sepeda motor tersebut Saksi diberi uang oleh saksi Anom hasil pencurian sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **HENGKI FERNANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira 17.00 wib, di Pasar garotan Ds. Bringin Kec. Wajak Kab. Malang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan melakukan penguasaan atas 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010 Noka: MH1JF5112AK450031 Nosin: JF51E1451406 No. Pol terpasang: tidak ada;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010 Noka: MH1JF5112AK450031 Nosin: JF51E1451406 No. Pol tidak terpasang didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 di rumah nya yang terletak di Dsn. Boros Rt 42 Rw 18 Ds. Bringin Kec. Wajak Kab. Malang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 pukul 11.00 WIB menghubungi saksi melalui SMS dengan nomor 081331739129 menawarkan kendaraan sepeda motor honda Beat, yang selanjutnya terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik datang ke rumah Saksi, setelah Saksi lihat kemudian Saksi tertarik dan mau membeli dengan kesepakatan harga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010 Noka: MH1JF5112AK450031 Nosin: JF51E1451406 No. Pol tidak terpasang tersebut dari terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik tidak disertai dengan bukti kepemilikannya, hanya STNK saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010 Noka: MH1JF5112AK450031 Nosin: JF51E1451406 No. Pol tidak terpasang tersebut karena rencana akan Saksi jual untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **LUTFI ANWAR ALIAS UPIK**, DIBawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian sekitar pukul pukul 00.00 wib pada tanggal 23 Februari 2022 di rumah saya Dsn Jangkung Rt 33 Rw 11 Ds Dadapan Kec Wajak Kab Malang dan dibawa ke polres Malang sekitar jam 02.00 wib;
- Bahwa Saksi kedapatan menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 Saksi beli dari Terdakwa Marno Wiyanto dan Saksi jual kembali kepada Saksi Hengki Fernando alamat Dsn Boros Ds Bringin Rt 42 Rw 18 Kec Wajak Kab Malang;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 kepada Terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik alamat Jl Panglima Sudirman Ds. Wajak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Wajak Kab. Malang dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 yang Saksi jual kepada Saksi Hengki Fernando dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut tidak ada, hanya STNK saja yang ada;
- Bahwa motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406. Awalnya saksi disuruh oleh saudara ANOM untuk menjualkan dan setelah itu saksi jual kepada terdakwa Lutfi Anwar Alias Upik sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi disuruh sdr ANOM untuk menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka : MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406. Dan saksi diberi upah oleh ANOM sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Hengki Fernando tersebut bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut tidak ada, hanya STNK saja yang ada;

- Bahwa benar saksi menerangkan tertarik membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya murah walaupun tidak ada bukti tanda kepemilikan kendaraan.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hasil kejahatan dikarenakan harganya murah dan tanpa dilengkapi oleh surat tanda bukti kepemilikan kendaraan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARNO WIYANTO Alias WIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sekitar jam 00.00 wib pada tanggal 23 Februari 2022 di rumah terdakwa Dsn. Jangkung Rt.33 Rw.11 Ds. Dadapan Kec.Wajak Kab.Malang dan dibawa ke polres Malang sekitar jam 02.00 wib;
- Bahwa Terdakwa kedatangan menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 adalah milik teman yang bernama ANOM dan disuruh ANOM untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 kepada saksi Lutfi Anwar Alias Upik alamat Jl Panglima Sudirman Ds. Wajak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Wajak Kab. Malang dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 yang Terdakwa jual kepada saksi Lutfi Anwar Alias Upik

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut tidak ada, hanya STNK saja yang ada;

- Bahwa motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406. Awalnya Terdakwa disuruh oleh saudara ANOM untuk menjualkan dan setelah itu Terdakwa jual kepada Saksi Lutfi Anwar Alias Upik sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh sdr ANOM untuk menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406. Dan Terdakwa diberi upah oleh Saksi ANOM sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 kepada Saksi Lutfi Anwar Alias Upik sekitar Bulan Januari 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Saksi Lutfi Anwar Alias Upik Jl Panglima Sudirman Ds Wajak Rt 02 Rw 05 Kec Wajak Kab Malang;
- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 tanpa ada bukti kepemilikan kepada Saksi Lutfi Anwar Alias Upik, setelah itu hasil uang penjualan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Saksi ANOM secara cash;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merubah kondisi kendaraan motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 tanpa ada bukti kepemilikan yang Terdakwa jual kepada Saksi Lutfi Anwar Alias Upik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui motor tersebut yang dijual kepada Saksi Lutfi Anwar Alias Upik merupakan motor hasil kejahatan dari Saksi Anom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sekitar jam 00.00 wib pada tanggal 23 Februari 2022 di rumah terdakwa Dsn. Jangkung Rt.33 Rw.11 Ds. Dadapan Kec.Wajak Kab.Malang dan dibawa ke polres Malang sekitar jam 02.00 wib;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kedatangan menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 adalah milik teman yang bernama ANOM dan disuruh ANOM untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 kepada saksi Lutfi Anwar Alias Upik alamat Jl Panglima Sudirman Ds. Wajak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Wajak Kab. Malang dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 yang Terdakwa jual kepada saksi Lutfi Anwar Alias Upik tersebut bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut tidak ada, hanya STNK saja yang ada;
- Bahwa motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406. Awalnya Terdakwa disuruh oleh saudara ANOM untuk menjualkan dan setelah itu Terdakwa jual kepada Saksi Lutfi Anwar Alias Upik sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh sdr ANOM untuk menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406. Dan Terdakwa diberi upah oleh Saksi ANOM sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 kepada Saksi Lutfi Anwar Alias Upik sekitar Bulan Januari 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Saksi Lutfi Anwar Alias Upik Jl Panglima Sudirman Ds Wajak Rt 02 Rw 05 Kec Wajak Kab Malang;
- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 tanpa ada bukti kepemilikan kepada Saksi Lutfi Anwar

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Upik, setelah itu hasil uang penjualan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Saksi ANOM secara cash;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merubah kondisi kendaraan motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 tanpa ada bukti kepemilikan yang Terdakwa jual kepada Saksi Lutfi Anwar Alias Upik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui motor tersebut yang dijual kepada Saksi Lutfi Anwar Alias Upik merupakan motor hasil kejahatan dari Saksi Anom;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain



(Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MARNO WIYANTO Alias WIN** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa MARNO WIYANTO Alias WIN**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini tidak bersifat kumulatif tetapi unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka dipandang keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kedapatan menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 adalah milik teman yang bernama ANOM dan disuruh ANOM untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 kepada saksi Lutfi Anwar Alias Upik alamat Jl Panglima Sudirman Ds. Wajak Rt. 02 Rw. 05 Kec. Wajak Kab. Malang dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 yang Terdakwa jual kepada saksi Lutfi Anwar Alias Upik tersebut bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut tidak ada, hanya STNK saja yang ada;
- Bahwa motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin : JF51E1451406. Awalnya Terdakwa disuruh oleh saudara ANOM untuk menjualkan dan setelah itu Terdakwa jual kepada Saksi Lutfi Anwar Alias Upik sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh sdr ANOM untuk menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406. Dan Terdakwa diberi upah oleh Saksi ANOM sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat warna Hitam tidak terpasang nopol, tahun 2010, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406 kepada Saksi Lutfi Anwar Alias Upik sekitar Bulan Januari 2022 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Saksi Lutfi Anwar Alias Upik Jl Panglima Sudirman Ds Wajak Rt 02 Rw 05 Kec Wajak Kab Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario* Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang disita dalam perkara ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa nomor polisi tahun 2010 warna hitam nomor rangka: MH1JF5112AK450031, nomor mesin: JF51E1451406, 1 (satu) buah STNK atas kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tahun 2010 Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406, No Pol N-5799-EBD a.n. Dian Permatasari, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor; M-02346947 atas kendaraan sepeda motor Merk HONDA, Type NC11B3CA/T (BEAT) warna hitam tahun 2010 No. Pol: N-5799-EBD, Noka: MH1JF5112AK450031, Nosin: JF51E1451406, atas nama Dian Permatasari alamat Jl. Anggrek Rt.15 Rw.02 Kel. Cepokomulyo Kec. Kepanjen Kab. Malang, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Tipe Y-12 warna hitam merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dalam berkas perkara Saksi Hengki Fernando. Barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa masih ada proses menjalani persidangan dalam tindak pidana yang lain;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atau telah menikmati hasilnya dari penjualan motor tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang masih butuh perhatian dan tanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MARNO WIYANTO Alias WIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARNO WIYANTO Alias WIN** dengan pidana penjara selama 10 **(sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prianto, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh Adi Idris, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.,

Rubiyanto Budiman, S.H.,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Agus Prianto, S.H., M.Hum.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)